EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA

(Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar S1 Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

OLEH

ROSMAINAR NASUTION
3315.067

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTIGGI
TAHUN AKADEMIK 1440 H / 2019 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " ***Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)*** " yang di susun oleh **ROSMAINAR NASUTION NIM 3315067** program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 1440 H/2019 M, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan kesidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Juli 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
ALI RAHMAN.SH,MH	**YEFRI JONI,MA**
NIP. 19711226199903100 2	**NIP. 197602061200312100 4**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang disusun oleh, **ROSMAINAR NASUTION NIM 3315067**, yang berjudul" ***Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)***" program studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 1440 H/2019 M, pada hari Jum'at Tanggal 26 Tahun 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan S1 Perbankan Syariah .

Bukittinggi,07 Agustus 2019

Ketua

Dr.Hesi Eka Putri,SE.M.Si
NIP. 1974090820060400 2

Pembimbing I

Ali Rahman,SH.MH
NIP. 197112261999031002

Pembimbing II

Yefri [illegible],MA
NIP. 19800206120031210 04

Penguji Utama

Dr.Hesi Eka Putri,SE.M.Si
NIP. 1974090820060400 2

Penguji Utama

Jon Kenedi,SP.MM
NIP. 19709424200901100 2

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

[illegible] Min,MA
NIP. 19750303200112100 7

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM	:	**ROSMAINAR NASUTION / 3315.067**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Ranjo Batu, 06 September 1996
Fakultas/Program Studi	:	FEBI / S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar hasil karya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya penulis, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku agar gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 03 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



ROSMAINAR NASUTION

3315.067

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ROSMAIANAR NASUTION

NIM : 3315.067

Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mengikuti semua mata kuliah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) sesuai dengan Program Studi yang saya pilih. Dan semua mata kuliah tersebut telah **LULUS** sebagai persyaratan mengikuti ujian *Munaqasah*.

Apabila dikemudian hari ternyata ada mata kuliah yang belum LULUS, maka saya siap menerima sanksi dan ujian tugas akhir saya dinyatakan batal/gugur.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 03 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

ROSMAINAR NASUTION
3315.067

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Rasa syukur nikmat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW teladan semua umat. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal)."**

Penghargaan teristimewa, penghormatan dan cinta terbesar penulis tujukan kepada kedua orang tua yaitu Ayah **(Abd.Muluk),** dan ibu **(Nur Miati)** yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan cinta kasih serta sayang yang tak pernah pupus di setiap denyut nadi dan nafas penulis, serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan member semangat dalam menggapai cita-cita. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. **Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
2. **Bapak Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
3. Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

4. **Ibu Sandra Dewi SE, MM** selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
5. **Ibu Sofia Ridha M, Ag** selaku Pembimbing Akademik
6. **Bapak Ali Rahman, SH.MH** selaku Pembimbing I dan **Bapak Yefri Joni. MA** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta pagawai IAIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan bebagai ilmu pengetahuan dan mempermudah penyelesaian studi di Perguruan Tinggi ini
8. Bapak dan Ibu selaku pengurus dan anggota/nasabah Koperasi Syariah Mitra Manindo yang telah memberikan kesempatan memperoleh informasi yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Adik-adik ku yang paling ku sayangi dan kucintai, **Abdul Arif** (Adik), **Fitri Anum** (Adik), **Masdalifah** (Adik) yang selalu memberi ku semangat dan dukungan penuh
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu ceria dan semangat dalam menggapai cita-cita, yaitu seluruh Mahasiswa/i S1 Perbankan Syariah angkatan 2015 terkhusus **keluarga besar PS.B**, terutama **Rina Dwi Murni, Pupe Arnia,** dan **Nika Diana (R2PN)**
11. Staff Pustaka yang telah memberi izin kepada saya untuk meminjam buku yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini hingga akhir
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Atas segala yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Semoga amalan dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT. Aamiin. Dan kepada Allah SWT jugalah penulis bersembah sujud selaku

hamba Allah SWT, kiranya Allah SWT telah meridhoi segala perbuatan yang kita lakukan. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi khususnya pembaca pada umumnya.

Bukittinggi, 03 juli 2019

Penulis

ROSMAINAR NASUTION

NIM : 3315.067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR ix

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Masalah 8
F. Manfaat Penelitian 9
G. Penjelasan Judul 9
H. Sistematika Penulisan 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Koperasi Dalam Perekonomian Masyarakat Pedesaan 13
 1. Pengertian Koperasi 13

2. Fungsi, Peran Dan Tujuan Koperasi14
3. Prinsip Koperasi16
4. Macam-macam Koperasi18
B. Landasan Syariah19
1. Pengertian Koperasi Syariah19
2. Karakteristik Koperasi Syariah20
3. Dasar Hukum Koperasi21
4. Pembagian Koperasi Syariah23
5. Rukun Koperasi24
C. Keanggotaan Koperasi25
1. Pengertian Anggota Koperasi25
2. Syarat-Syarat Sebagai Anggota Koperasi26
3. Keanggotaan Koperasi Akan Berakhir Apabila26
4. Kewajiban Anggota26
5. Hak Anggota27
D. Pembiayaan27
1. Pengertian Pembiayaan27
2. Jenis-Jenis Pembiayaan30
E. Konsep Usaha Mikro31
1. Pengertian Usaha Mikro31
2. Ciri-Ciri Usaha Mikro32
3. Manfaat Usaha Mikro32
F. Ekspansi Usaha33
1. Pengertian Ekspansi Usaha33
2. Motif Ekspansi35
3. Arah Ekspansi Usaha36
G. Efektivitas37
1. Pengertian Efektivitas37
2. Pendekatan efektivitas38

3. Ukuran Efektivitas39
4. Indikator Efektivitas42
H. KajianTerdahulu44

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian48
B. Lokasi Penelitian49
C. Informan49
D. Sumber Data50
E. Teknik Pengumpulan Data50
F. Teknik Analisis Data53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu..56
1. Topografis Desa Ranjo Batu56
2. Demografis Desa Ranjo Batu56
B. Gambaran Umum Koperasi Syariah Mitra Manindo57
1. Sejarah Koperasi Syariah Mitra Manindo57
2. Visi Dan Misi Koperasi Syariah Mitra Manindo60
C. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Manindo.....61
D. Kegiatan Koperasi Syariah Mitra Manindo61
1. Program Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Manindo61
2. Sumber Dana62
3. Sasaran Kegiatan Program Pembiayaan62
4. Syarat Mengajukan Pembiayaan63
5. Jangka Waktu Pembayaran Angsuran.....63
6. Jumlah Pembiayaan.....64
7. Tingkat Pengembalian.....65
8. Sanksi68

E. Gambaran Umum Responden69
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umum69
2. Karakteristik Responden Dari Lama Berwirausaha69
F. Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu70
1. Pertumbuhan Usaha Yang Dijalankan70
2. Alasan Memilih Koperasi Syariah Mitra Manindo71
3. Dampak Bagi Kehidupan Perekonomian72
4. Kesulitan Yang Dihadapi73
5. Pelatihan Berwirausaha Oleh Koperasi75
6. Penggunaan Dana Pembiayaan75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan77
B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Pengguna Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperasi Syariah Mitra Manindo Desa Ranjo Batu 5-6

Tabel 4.1 : Jumlah penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk per Dusun di Desa Ranjo Batu57

Tabel 4.2 : Jumlah pembiayaan 62

Tabel 4.3 : Tingkat Pengembalian Pembiayaan Tahun 2016 65

Tabel 4.4 : Tingkat Pengembalian Pembiayaan Tahun 2017 66

Tabel 4.5 : Tingkat Pengembalian Pembiayaan Tahun 2018 67

Tabel 4.6 : Karakteristik Berdasarkan Umur Anggota/Nasabah 69

Tabel 4.7 : Karaktristik Lama Berwirausaha 69

Tabel 4.8 : Pertumbuhan Usaha Yang Dijalankan 70

Tabel 4.9 : Alasan Memilih Koperasi Mitra Manindo 70

Tabel 4.10 : Dampak Bagi Kehidupan Ekonomi72

Tabel 4.11 : Kesulitan Yang Dihadapi74

Tabel 4.12 :Pelatihan Berwirausaha Oleh Koperasi.....75

Tabel4.13 : Dana Pembiayaan75

DAFTAR GAMBAR

Gambar4.1 :StrukturorganisasiKoperasiSyariahMitraManindo61

ABSTRAK

Skripsi yang disusun oleh **Rosmainar Nasution NIM 3315.067**, dengan judul **"Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal)",** jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2019.

Latar belakang penelitian efektivitas program pembiayaan usaha mikro koperasi syariah dalam meningkatkan ekspansi usaha anggota. Secara umum bergerak menggunakan prinsip syariah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin yang mempunyai usaha dan membutuhkan modal dana atas usaha tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung kepada beberapa informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriftif kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dinyatakan bahwa, terdapat program pembiayaan usaha mikro di Desa Ranjo Batu, yang terdiri dari produk *Garmeen*, *Finance* dan simpan pinjam. Dan program pembiayaan usaha mikro ini dinyatakan efektif bagi pihak koperasi dilihat dari kelancaran pengembalian angsuran oleh anggota/nasabah koperasi. Dan bagi pihak anggota program yang dijalankan oleh pihak koperasi juga dirasakan efektif dalam mengembangkan usaha anggota/nasabah dilihat dari banyaknya nasabah yang merasa terbantu dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka dengan adanya dana pembiayaan tersebut. Namun, masih terdapat kesulitan yang dialami oleh anggota dalam mengembangkan usaha mereka.

ABSTRAK

Skripsi yang disusun oleh **Rosmainar Nasution NIM 3315.067** dengan judul **"Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kaburaten Mandailing Natal)"**, jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi tahun akademik 2019.

Latar belakang penelitian efektivitas program pembiayaan usaha mikro koperasi syariah dalam meningkatkan ekspansi usaha anggota. Secara umum bergerak menggunakan prinsip syariah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu rumah tangga miskin yang mempunyai usaha dan membutuhkan modal dana atas usaha tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung kepada beberapa informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriftif kualitatif.

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dinyatakan bahwa, terdapat program pembiayaan usaha mikro di Desa Ranjo Batu, yang terdiri dari produk *Garmeen*, *Finance* dan simpan pinjam. Dan program pembiayaan usaha mikro ini dinyatakan efektif bagi pihak koperasi dilihat dari kelancaran pengembalian angsuran oleh anggota/nasabah koperasi. Dan bagi pihak anggota program yang dijalankan oleh pihak koperasi juga dirasakan efektif dalam mengembangkan usaha anggota/nasabah dilihat dari banyaknya nasabah yang merasa terbantu dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga mereka dengan adanya dana pembiayaan tersebut. Namun, masih terdapat kesulitan yang dialami oleh anggota dalam mengembangkan usaha mereka.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor Usaha Mikro merupakan sektor yang paling banyak terdapat pada masyarakat luas, dengan adanya usaha mikro masyarakat yang menganggur menjadi tidak menganggur.Usaha mikro menyarap sedikit banyak pendapatan, serta menimbulkaan efek positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam pendistribusian pendapatan dan pembangunan ekonomi di pedesaan.Namun yang menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro yaitu masalah permodalan, sebab apabila mereka ingin melakukan pembiayaan kepada lembaga keuangan makro terhambat dengan persyaratan dan jaminan, sehingga mempersulit para pelaku ekonomi mikro untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya lembaga keuangan mikro seperti koperasi yang menyediakan dana bagi pelaku usaha mikro menjadi sangat membantu pelaku usaha mikro, untuk dapat memperluas usaha yang digelutinya.

Usaha mikro saat ini telah mendapat perhatian yang serius dan menjadi salah satu prioritas utama dari pemerintah.Hal ini dicerminkan dari program-program pembinaan kegiatan usaha mikro yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu permodalan usaha bagi pelaku usaha mikro.Salah satu bentuk program

yang dilakukan pemerintah yaitu Perkoperasian dalam membantu Usaha Mikro sehingga dapat mendukung pendapatan nasional.

Namun, berbagai keterbatasan yang menjadi kendala bagi pengusaha mikro untuk melangsungkan aktivitas usahanya adalah lemahnya permodalan. Kurangnya modal sebagai salah satu dari sekian banyak faktor penghambat kemajuan Usaha Mikro itu sendiri, yang seharusnya dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan, dengan adanya dukunngan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan lembaga keuangan disamping upaya dari pelaku Usaha Mikro itu sendiri. Pemerintah dan lembaga keuangan berperan penting dalam memberikan solusi praktis agar permodalan tidak lagi menjadi masalah bagi kegiatan usaha.Wujud solusi ini adalah pemberian program pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro sebagai sumber modal dalam menjalankan aktivitas usaha maupun pengembangannya.Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan peran tersebut adalah koperasi.

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku ekonomi mikro (usaha mikro) juga di dukung oleh sektor lembaga keuangan diantaranya yaitu koperasi. Koperasi sangat berperan penting dalam membantu para pelaku ekonomi dalam mengembangkan usaha pelaku ekonomi itu sendiri.Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota dan pengurus.[1] Oleh karenanya koperasi diartikan sebagai

[1]Tulus, T.H Tambunan,*UMKM di Indonesia, Cetakan Pertama*,(Bogor : PT Gralia Indonesia,2009),hal 164.

perkumpulan sejumlah orang secara sukarela untuk mencapai sesuatau melalui penyetoran suatu distribusi yang sama untuk modal yang diperlukan.

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.[2]

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.[3]

Koperasi merupakan salah satu pelaku ekonomi yang bersifat kerakyatan, sehingga koperasi dipandang cocok untuk perekonomian Indonesia.Semenjak perekonomian Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah, kemudian mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah dan salah satunya adalah Koperasi Syariah atau yang disebut dengan Koperasi jasa Keuangan Syariah.Dengan adanya koperasi yang berbasis syariah ini diharapkan mampu untuk membantu mengembangkan Usaha di sektor Mikro agar lebih

[2]Amin Widjaja Tunggal,*Akuntansi Untuk Koperasi,Cetakan Pertama*,(Jakarta : PT Rineka Cipta,1995),hal 1.

[3]Undang-Undang Tentang Koperasi Tahun 2012

produktif dan dapat membantu para anggota dalam mengembangkan atau memperluas usahanya.

Di Desa Ranjo Batu kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal sendiri, terdapat sebuah koperasi yang berbasis syariah yaitu koperasi syariah Mitra Manindo yang berdiri pada tanggal 14 MEI 2009, kantor pusat untuk koperasi ini sendiri berada di Jakarta, dan kantor yang beroperasi untuk Desa Ranjo Batu berada di Payabungan. Di Desa Ranjo Batu sendiri beroperasi semenjak tahun 2013, yang memiliki anggota sebanyak 74 orang.Akan tetapi anggota ini terbagi menjadi empat kelompok yang masing-masing kelompok jumlahnya tidak menentu tergantung dengan dusun-dusun yang ada. Koperasi syariah Mitra Manindo mengucurkan dana usaha keluarga melalui kelompok yang dibentuk oleh perempuan yang berupa simpan pinjam. Dana yang diberikan oleh pengurus koperasi syariah Mitra manindo kepada anggota diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan serta memperluas usaha anggotanya.

Selain dana simpan pinjam yang diberikan oleh pihak koperasi, pihak koperasi juga memiliki beberapa produk yaitu: 1) Simpan Pinjam, 2) Gramin Bank, 3) Pembiayaan Individu, dan 4) Trending Perdagangan (*Manindo Mart*) 5) *Finance*. Dari lima produk yang dimiliki oleh koperasi syariah Mitra Manindo ini Produk simpan pinjam, *Grameen Bank* dan Finance yang digunakan oleh anggota yang berada di Ranjo Batu.

Seiring berjalannya waktu pemberian dana untuk usaha mikro oleh Koperasi Syariah Mitra Manindo terbagi menjadi, pembiayaan konsumtif dan

pembiayaan produktif. Dari hasil observasi yang saya lakukakan pada tanggal 13 maret 2019, data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pengguna Pembiayaan Konsumtif Dan Produktif Koperasi Syariah Mitra Manindo Desa Ranjo Batu

No	Nama Anggota	P.K	P.P	No	Nama Anggota	P.K	P.P
1	Israwati		✓	38	Samsiah	✓	
2	Rida		✓	39	Rahma Yani	✓	
3	Khotmaida	✓		40	Yusniar	✓	
4	Mursalin	✓		41	Vina		✓
5	Yusriani	✓		42	Desmiati	✓	
6	Mardiana	✓		43	Eliana		✓
7	Linda	✓		44	Ummi	✓	
8	Desma	✓		45	Elvi	✓	
9	Derniati	✓		46	Sakilah	✓	
10	Eprida	✓		47	NurHani		✓
11	Nurmiati	✓		48	Astuti		✓
12	Isma Karmila		✓	49	Resi	✓	
13	Asmani	✓		50	Enni		✓
14	Hasnah	✓		51	Juni Ayanti	✓	
15	Khodijah Nst	✓		52	Elmi	✓	
16	Aspiah	✓		53	Rohimah	✓	
17	Susanti	✓		54	Siska	✓	
18	Nikmah	✓		55	Erna Wati		✓
19	Hotnida	✓		56	Ipel Susanti	✓	
20	Rosdiah	✓		57	Syarifah	✓	
21	Darmiani	✓		58	Julia Rahma	✓	
22	Lisma Lbs	✓		59	Rusmiyana	✓	
23	Irma Suryani	✓		60	Hamidah	✓	
24	Saroha	✓		61	Sapriani	✓	
25	Masria	✓		62	Masrah	✓	
26	Syafrida	✓		63	Santi Maya Sari	✓	
27	Asni		✓	64	Rahmawati	✓	
28	Maysaroh	✓		65	Miah	✓	
29	Leli Suryani	✓		66	Darni	✓	
30	Ayumi	✓		67	Lokot	✓	

31	Habibah	✓		68	Linda	✓	
32	Mahyar	✓		69	Mardiana		✓
33	Satria Nova	✓		70	Fatimah		✓
34	Dalinur	✓		71	Nur Afni	✓	
35	Nur Aisyah	✓		72	Faridah	✓	
36	Nina Juliana		✓	73	Lismawati	✓	
37	Yulisnar	✓		74	Fitra Andriani		✓

Keterangan: 1) P.K = Pembiayaan Konsumtif

2) P.P = Pembiayaan Produktif

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa, pengguna pembiayaan konsumtif lebih banyak dibandingkan dengan pengguna pembiayaan produktif. Sebanyak 83% anggota Koperasi Syariah Mitra Manindo Desa Ranjo Batu lebih memilih menggunakan pembiayaan konsumtif padahal tujuan utama diadakannya dana simpan pinjam ini adalah untuk memperlancar ekspansi usaha setiap anggotanya.

Sebesar 27% anggota Koperasi Syariah Mitra Manindo Desa Ranjo Batu melakukan usaha mikro yang beragam diantaranya tani, usaha klontong/dagang dan usaha jahit.Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh para anggota yang memiliki usaha tani yaitu memiliki kesulitan dalam melakukan pengairan untuk pertanian yang dimiliki dikarenakan sarana air jauh dari tempat pertanian tersebut.Kemudian yang memiliki usaha klontong/dagang mereka juga memiliki kesulitan dalam mengembangkan usaha mereka karena kurang dalam berpengalaman dalam berwirausaha, selain itu mereka juga menyatukan uang transaksi jual beli dengan uang yang mereka dapatkan dari penghasilan lainnya.Selanjutnya yang memiliki usaha

jahit, masalah yang sering dihadapi yaitu jauhnya tempat dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan untuk melancarkan usaha yang dimiliki, hal ini menyebabkan para anggota kesulitan dalam melakukan ekspansi usaha.

Ekspansi usaha pada umumnya dipandang sebagai salah satu indikator keberhasilan dan kemajuan sebuah usaha. Namun, dalam melakukan ekspansi usaha membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sementara dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi belum mencukupi untuk hal tersebut, terlebih lagi para anggota diwajibkan membayar angsuran pembiayaan pada setiap minggunya, baik itu para anggota yang mendapat pembiayaan mempunyai penghasilan ataupun tidak.

Berdasarkan masalah yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti sejauh manakah ke-efektifan program pembiayaan yang diberikan oleh koperasi syariah Mitra Manindo ini bagi para anggotanya sehingga skripsi ini diberi judul "*Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus:Koperasi Syariah Mitra Manindo Dii Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)*"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan memaparkan beberapa identiifikasi masalah diantaranya, yaitu:

1. Pihak Koperasi Syariah Mitra Manindo memberikan dana pembiayaan untuk mengembangkan usaha, tetapi kebanyakan anggota mengunakan dana untuk hal yang bersifat konsumtif.
2. Terdapat banyak kesulitan yang dialami anggota yang menggunakan dana pembiayaan produktif dalam melakukan ekspansi usaha.
3. Para anggota kurang memiliki sikap seorang wirausaha.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempunyai arahan yang jelas serta tidak jauh dari pokok permasalahan, maka pembahasan penilitian ini hanya terfokus pada Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal).

D. Rumusan Masalah

Berdasakan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu: *Apakah Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Sudah Efektif Dalam Mengembangkan Usaha Anggotanya (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal).*

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka tujuan dari penulisan karya ilmiah yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui dan menjelaskan

Bagaimanakah Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis, untuk mendapat gelar strata satu pada jurusan S1 Perbankan Syariah di IAIN Bukittinggi.
2. Manfaat teoritis, untuk menambah hasanah keilmuan penulis terkait dengan efektifitas program pembiayaan UMKM koperasi syariah terhadap peningkatan pendapatan anggotanya pada Koperasi Syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

G. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan serta menghindari interprestasi yang bebeda dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kosa kata penting dari judul di atas :

Efektivitas : Kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.[4]

Pembiayaan : Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

[4]Agung, Kurniawan,*Transfer Pelayanan Publik*,(Yogyakarta: Pembaharuan,2005),hal 109.

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[5]

Usaha Mikro : Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 angka 1 yang dimaksud Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahun paling banyak Rp.300.000.000 *tiga ratus juta rupiah*).[6]

Koperasi Syariah : Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Pasal 1 tahun 2007, mengatakan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, simpan pinjam sesuai dengan pola syariah.[7]

[5]Ismail,*Perbankan Syariah*,(Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP,2011), hal 106.

[6]Tim Peneliti CFISEL,*Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: All Right Reserved,2009), hal 14.

[7]Muhammad,*Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*,(Jakarta : Salemba Empat,2002), hal 135.

Mitra Manindo : Mitra Manindo merupakan sebuah lembaga kopersi yang berbasis syariah yang berdiri sejak tanggal 18mei 2009, yang mana usahanya bergerak dibidang simpan pinjam (pembiayaan).

Ekspansi usaha : Adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru,perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lainnya.

Jadi, dari penjelasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah koperasi syariah Mitra Manindo memiliki kemampuan dalam menyediakan dana atau modal dari lembaga itu sendiri sehingga nantinya dapat mengembangkan serta memperluas usaha dari anggota koperasi syariah tersebut, dengan begitu diharapkan nantinya dapat merubah perekonomian para anggota agar jauh lebih baik lagi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika diperlukan untuk menata dan mengatur sistematika penulisan hingga mudah dibaca dan dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan gambaran seluruh skripsi yang meliputi: (a) Latar Belakang Masalah; (b) Identifikasi Masalah; (c) Batasan Masalah; (d) Rumusan Masalah; (e) Tujuan Penelitian; (f)

Manfaat Penelitian; (g) Penjelasan Judul; (h) Sestematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Merupakan pembahasan tentang pengertian koperasi, fungsi, peran dan tujuan, prinsip koperasi, pengertian koperasi syariah, pembagian koperasi syariah, rukun koperasi, pengertian pembiayaan, dan keanggotaan koperasi, pengertian efektivitas, pendekatan efektivitas, alat ukur efektivitas dan kajian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini dipaparkan tentang jenis penelitian, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Berupa isi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis

BAB V : Penutup

Kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Peran Koperasi Dalam Perekonomian Masyarakat Pedesaan

1. Pengertian koperasi

Koperasi berasal dari kata *corporation* (bahasa inggris), yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.[1] Prof. RS.soeriatmaja, dalam kuliahnya pada Fakultas Ekonomi universitas Indonesia memberikan definisi koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.[2]

Lebih lanjut, dikemukakan bahwa menurut Undang-Undang koperasi Nomor 12 pada tahun 1967 “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum

[1]Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), hal 289.
[2]Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Tori, dan Praktik,* (Jakarta: PT. Raja Garapindo Persada, 2004), hal 21.

koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdsarkan atas azas kekeluargaan.[3]

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian diberikan pengertian sebagai berikut, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hokum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kopersi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar azas kekeluargaan.[4]

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.[5] Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoprasian, dikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan koperasi.

2. Fungsi, Peran dan Tujuan Koperasi

Dalam BAB II, Bagian kedua, Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tentang tujuan koperasi Indnesia seperti berikut :

[3] Soni sumarsono, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), hal 1.
[4] Kartasapoetra dkk. *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 7.
[5] Undang-Undang Tentang Koperasi Tahun 2012

"Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945". [6]

Sedangkan di dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
b. Berperan serta secara aktif daam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakatan.
c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokgurunya.
d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Didalam demokrasi ekonomi berdasar pancasila harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif berikut:

a. System *free fight liberalism*, yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah

[6] Jeni,Susanti. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. (Malang: Empat Dua, 2016), hal 108.

menimbulkan dan menempatkan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.

b. Sistem *etatisme*, yaitu Negara berserta aparatur ekonominya bersifat dominant serta mendeasak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sector Negara.

c. Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalm bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.[7]

Adapun gambaran dari peran dalam menciptakan demokrasi ekonomi, dapat dilihat dalam liku-liku yang ada pada segala kegiatan usaha koperasi. Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya, menciptakan kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu bukan atas kehendak/kemauan pengurus belaka, tetapi berdasakan kehendak dan keinginan dari para anggotanya. Kehendak serta keinginan para anggota kopeasi ini diputus dalam suatu aparat anggota, yang menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dilaksanakan oleh koperasi melalui pengurusnya. Kegiatan seperti ini mencerminkan ciri demokrasi ekonomi dalam koperasi.

3. Prinsip Koperasi

Undang – undang No.25 tahun 1992 pasal 5 menyebutkan bahwa prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

[7] Jeni,Susanti. *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*. ….,hal 109.

a. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.

b. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) adil dan sebanding dengan peran

Pembagian SHU identik dengan pembagian laba, yang dalam kamus koperasi tidak semuanya harus dibagikan kepada anggota. Ada sebagian yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan ada yang dibagikan kepada masing – masing anggota menurut perannya dalam kegiatan usaha koperasi.

c. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal

Anggota koperasi dapat menempatkan modalnya pada koperasi, yang oleh koperasi akan diakui sebagai Modal Penyertaan. Atas modal tersebut koperasi dapat memberikan jasa yang besarnya sesuai dengan kemampuan koperasi dan sebanding dengan besarnya penempatan modal tersebut.

d. Kemandirian

Koperasi merupakan badan hukum yang mandiri, yang anggotanya bebas menentukan tujuan dibentuknya koperasi sesuai dengan ketentuan koperasi, tidak dipengaruhi seseorang, badan usaha lain, bahkan pemerintah.

e. Pendidikan perkoperasian

Kesamaan tujuan anggota tersebut secara terus-menurus diberitahukan baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang sumber dananya dibentuk sendiri oleh koperasi dari sebagian SHU yang disisihkan sebagai dana pendidikan.

f. Kerja sama antar koperasi

Koperasi bekerja sama dengan koperasi lain karena koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat. Kerja sama dilakukan untuk menghadapi persaingan yang sangat berat dari para pelaku ekonomi lain yang tidak berbasis rakyat, terutama dalam rangka ekonomi global sekarang ini.[8]

4. Macam-Macam Koperasi

Macam-macam koperasi dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi bidang usahanya dan yang kedua dari segi tujuannya.Dari segi usahanya, koperasi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Koperasi yang berusaha tunggal (*single purpose*), yaitu koperasi hanya menjalankan satu bidang usaha, seperti koperasi yang hanya berusaha dalam bidang konsumsi, kredit atau produksi.

[8] Djoko,Muljono,*Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta : C.V ANDI OFFSET,2012), hal 7-8.

b. Koperasi serba usaha (*multi porpuse*), yaitu koperasi yang berusaha dalam berbagai (banyak) bidang, seperti koperasi yang melakukan pembelian dan penjualan.

Dari segi tujuannya koperasi daapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
b. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.
c. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.[9]

B. Landasan Syariah

1. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi dalam Islam kerja sama atau *Syirkah Al-Musyarakah.* Secara bahasa *syirkah* berarti persekutuan atau perserikatan.[10] Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan. Dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, sehingga hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegaakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Menurut Masjfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan

[9] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*…., hal 291.
[10] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al-ma'rif, 1993), hal 174.

hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.[11]

Sebagaian ulama menyebut koperasi dengan *syyirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur m*udharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Muhammad Syaltut dalam kitab S1-Fatwa, berpendapat bahwa di dalam *syirkahta'awuniyah* tidak ada unsur *mudarabah* yang dirumuskan oleh para fuqha (satu pihak pemilik modal dan pihak lain berusaha atas modal tersebut sebab koperasi yang ada di Mesir modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha koperasi dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Apabila pemegang saham turut serta mengelola koperasi itu, dia berhak mendapat upah sesuai dengan kedudukan dan sistem perjanjian yang berlaku.

2. Karakteristik koperasi syariah

a. Mengakui hak milik individu terhadap modal usaha
b. Tiadanya transaksi berbasis bung (riba)
c. Berfungsinya institusi zakat

[11] Hendi,. Suhendi, *Fiqh Muamalah*,.....,hal 293.

d. Mengakui mekanisme pasar

e. Mengakui motif mencari keuntungan

f. Mengakui kebebasan berusaha

g. Mengakui adanya hak bersama

3. Dasar Hukum Koperasi

Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu di antara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan di antara sesama. Karena itu, koperasi dalam berbagai ayat mendapat justifikasi dan legistimasi normatif-teologis baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Adapun ayat yang berkenaan dengan hal tersebut adalah (QS Al-Maidah:2) yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡىَ وَلَا ٱلۡقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang*

mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."

Kemudian, kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama, koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*).[12] *Syirkah* disyariatkan Allah kerena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah (QS Shad: 24) :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ﴿٢٤﴾

Artinya :*"Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang*

[12] Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN-Maliki Press,2013), hal 3.

saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS Shaad:24)

Ayat ini merujuk pada dibolehkannya praktik akad *syirkah* (*musyarakkah*). Lafazd "*al-khulatha*" dalam ayat ini dapat diartikan saling bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah kerjasama dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha.[13]

4. Pembagian Koperasi Syariah

Menurut Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum dijelaskan oleh Fuqha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam berikut ini.[14]

a. *Syirkah Abdan,* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antar mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya, Syirkah Abdan menurut Abu Hanafiah dan Malik boleh, sedangkan Imam al-Syafi'I melarangnya.
b. *Syirkah mufawadhah,* yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama *syirkah.Syirkah mufawadhah* boleh menurut yang lainnya tidak.

[13] Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR,2010), hal 209.

[14] Hendi.Suhendi, *Fiqh Muamalah.*…,hal 292.

c. *Syirkah wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdsarkan saling mempercayai. Keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Imam Hanafiayah dan Hanbali membolehkan *syirkah wujuh* ini, sedangkan Imam Syafi'I melarangnya sebab menurut Imam Syafi'I syirkah hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.

d. *Syirkah inan*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. *Syirkah inan* disepakati kebolehannya oleh para ulama.

5. Rukun Koperasi

Menurut Imam Hanafi, sebagaimana yang dikutip zaidi abdad bahwa hanya ada dua rukun koperasi yaitu ijab danqabul.[15] Tetapi para ulama dalam praktisi perbankan menjabarkan rukun koperasi menjadi:

a. Ucapan *(sighat)* ijab dan qabul (penawaran dan permintaan)
b. Pihak yang berkontrak
c. Objek kesepakatan
d. Fungsi dan Peran Koperasi dalam Islam

[15] Zaidi abdab, *Lembaga Perekonomian Umat*,(Bandung: PT.Angkasa Bandung, 2003), hal 103.

e. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya

f. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah islam

g. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

h. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta

i. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif

j. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

C. Keanggotaan Koperasi

1. Pengertian Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi berasal dari anggota, untuk

anggota.Koperasi dapat berkembang baik bilamana anggota dan pengurus merasa berkepentingan terhadap kemajuan koperasi.[16]

2. Syarat-syarat sebagai anggota koperasi:

a. Warga negara Indonesia

b. Mampu melakukan tindakan hukum

c. Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

d. Bersedia mematuhi aturan-aturan yang berlaku

e. Berkeinginan memajukan koperasi

f. Tidak ada paksaan dari pihak lain.

3. Keanggotaan koperasi dapat Berakhir apabila :

a. Meninggal dunia

b. Bertentangan dengan tujuan koperasi

c. Mengundurkan diri

d. Selalu merugikan koperasi

e. Diberhentikan oleh pengurus karena melanggar peraturan yang berlaku

4. Kewajiban anggota:

Adapun yang menjadi dasar kewajiban anggota adalah:[17]

a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

b. Berpartisipasi dalam kegiata usaha koperasi

c. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib

[16] Burhanuddin,*Koperasi Syariah dan Pangaturannya di Indonesia*,,,,,hal 50.

[17] Veithzal Rivai.dkk, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan),* (Jakarta: Rajawali Pers,2013), hal 655.

d. Memelihara dan mengembangkan kebersamaan atas asas kekeluargaan

e. Mematuhi dan melaksanakan keputusan rapat anggota maupun rapat pengurus.

5. Hak anggota:

a. Menghadiri, menyatakan pendapat memberi suara dalam RAT

b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus maupun pengawas

c. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus

d. Memanfaatkan koperasi dan pelayanan yang sama antara sesama anggota

e. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai anggaran dasar.

D. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang kekurangan dana ataupun *deficit.*[18] Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyedian dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut Undang – Undang (UU) No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang

[18] Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta : Gema Insani Press.2001). hal 195.

dapat dipersamakan dengan itu. Menurut UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain dimana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan member imbalan atau bagi hasil.[19]

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan". (UU No. 9 Tahun 1995. Tentang Perkoperasian).[20]

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil.

Landasan Syariah mengenai pembiayaan, yaitu:

[19] Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009, hal. 85.

[20] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, hal. 77.

a. Qur'an Surah An-nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"*.

Tafsiran ayat diatas adalah Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta dengan jalan yang bathil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak disyariatkan seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya.sedangkan memakan adalah harta kita yang paling utama dan Allah menegaskan : "Janganlah kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, sebaliknya lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhoi antara penjual dan pembeli.[21]

b. Hadits Nabi

Artinya: "*Bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai (tangguh), muqharadhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jejawut (tepung) untuk keperluan rumah tangga bukan untuk perdagangan*".

[21] Wahbah Al Zuhayli,*Tafsir Munir Fil Aqidah Wa Syariah Wal Manhaj*, (Surabaya: Darul Fikri,1411), juz 5, hal 36.

Hadits diatas menjelaskan bahwa ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu: *pertama*, melakukan transaksi jual beli secara tangguh (angsuran), *kedua*, mudharabah yaitu perserikatan antara pemilik modal dengan pihak yang akan melakukan usaha, *ketiga*, mencampur gandum dengan jejawut (tepung) untuk keperluan rumah tangga bukan untuk diperjualbelikan.[22]

2. Jenis – Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan *produktif*, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun *investasi*.
b. Pembiayaan *konsumtif*, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah:

1. Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:
 a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

[22] Adiwarman A.Karim, *bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada, 2007), hal 113.

b. Pembiayaan *investasi*, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang *konsumtif*.

c. Pembiayaan konsumsi, diberikan kepada nasabah untuk membeli barang – barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

2. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi :

a. Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

b. Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

c. Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.[23]

E. Konsep Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria, memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan

[23] Ismail,*Perbankan Syariah*,(Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP,2011),hal 113-115.

tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (*tiga ratus juta rupiah*).[24]

2. Ciri-Ciri Usaha Mikro

a. Jenis barang/komoditi usaha tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipu, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
d. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
e. Tingkat pendidikan rata-rata relative sangat rendah.
f. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
g. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

3. Manfaat Usaha Mikro

Usaha mikro memiliki konstribusi yang besar bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Beberapa manfaat usaha mikro yang

[24] Tim Peneliti CFISEL,*Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: All Right Reserved,2009), hal 14.

berhasil di identifikasi langsung baik dari pelaku usaha mikro maupun dari lembaga yang menangani usaha mikro adalah sebagai berikut:

a. Usaha mikro dianggap dapat meredakan gejolak sosial, karena jenis usaha ini mudah dimasuki oleh masyarakat kecil. Terutama sejak krisis dan banyak pabrik yang menutup usahanya untuk mengurangi karyawannya, usaha mikro sendiri menjadi alternatif pilihan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.
b. Menjadi katup pengaman kebutuhan rumah tangga dan alternatif usaha. Ketika mata pencarian lain mengalami pasang surut atau kebutuhan keluarga meningkat, usaha mikro yang relatif mudah dimasuki dapat menjadi alternatif usaha sehingga kebutuhan ruumah tangga tetap dapat terpenuhi.
c. Meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga pelaku usaha mikro.[25]

F. Ekspansi Usaha

1. Pengertian Ekspansi Usaha

Ekspansi usaha adalah aktivitas memperbesar atau memperluas usaha yang ditandai dengan penciptaan pasar baru, perluasan fasilitas, perekrutan pegawai, dan lain-lain. Ekspansi dapat juga diartikan sebagai peningkatan aktivitas ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Perluasan atau ekspansi

[25] Hastuti, *Upaya Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU,2003), hal 33.

usaha diperlukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai efisiensi, menjadi lebih kompetitif, serta untuk meningkatkan keuntungan atau profit perusahaan.[26]

Ekspansi usaha (bisnis) dapat dilakukan dalam beberapa metode, yakni:

a. Merger atau Penggabungan

Merger adalah pengabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu kesatuanyang terpadu. Perusahaan dapat melakukan merger yang bersifat merger vertikal maupun merger horizontal. Merger vertikal terjadi apabila dua perusahaan atau lebih yang bergabung menjadi satu berasal dari tingkat operasional yang berbeda tapi masih dalam satu industri yang berkaitan. Sedangkan, merger horizontal terjadi apabila perusahaan yang bergabung berasal dari satu industri yang sama dengan area tingkat kegiatan yang sama.

b. Akusisi

Perusahaan dapat melakukan ekspansi dengan cara mengakuisisi perusahaan lain. Akuisisi merupakan pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lainatau investor lain dengan tujuan untuk mempermudah dan memperkuat dukungan terhadap perusahaan yang sudah ada. Dalam akuisisi, kedua perusahaan masih memiliki identitas sendiri-sendiri.

[26] Muniya, Alteza, *Pengantar Bisnis: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Diktat Perkuliahan,2011), hal 35.

c. Pengambilalihan Secara Paksa (*Hostile Takeover*)

Pengembangan usaha juga dapat dilakukan dengan melakukan pengambilan secara paksa suatu bisnis yang dilakukan dengan cara melakukan penawaran atas saham di pasar modal yang ada sehingga harganya akan nai, dan investor memiliki kecenderungan untuk melepas saham mereka.[27]

2. Motif Ekspansi

Berkembangnya atau makin besarnya perusahaan selalu menyangkut masalah pembelanjaan. Perusahaan yang mengadakan ekspansi selalu membutuhkan tambahan modal. Kebutuhan modal untuk keperluan ekspansi berangsur-angsur semakin besar, karena sifat ekspansi usaha yang dilakukan secara lambat (perlahan) dan berangsur-angsur juga. Motif dalam melakukan ekspansi adalah sebagai berikut:

a. Motif ekonomi

Apabila ekspansi suatu perusahaan didasarkan pada pertimbangan untuk memperbesar atau menstabilisir laba yang diperoleh. Hal ini terjadi misalnya karenja semakin besarnya permintaan terhadap produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, dengan demikian setiap pemimpin perusahaan mempunyai harapan dan keinginan untuk dapat selalu mengembangkan dan meluaskan perusahaannya.

[27] Muniya, Alteza, *Pengantar Bisnis: Teori dan Aplikasi di Indonesia*….., hal 36.

b. Motif Psikologis

Motif psikologis yaitu ekspansi yang didasarkan pada "*Personal Ambition*" dari pemilik atau pimpinan perusahaan untuk memperoleh *prestige* dan kekuasaan yang lebih besar.

Dengan demikian, bahwa ekspansi merupakan suatu bentuk perluasan usaha baik dalam meningkatkan komponen aktiva lancer, aktiva tetap atau lainnya guna sebai motif meningkatkan nilai ekonomi maupun *personal ambition* dari pimpinan perusahaan untuk mencapai tujuan.

3. Arah Ekspansi Usaha (Bisnis)

Adapun hal yang ingin didapatkan setelah melakukan ekspansi usaha diantaranya adalah:

Pertama, pertumbuhan atau diverifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diverifikasi usaha dapat melakukan merger dan akuisisi. *Kedua,* sinergi. Sinergi yang baik antara anda dan perusahaan merger akan menghasilakan tingkat skala ekonomi. *Ketiga,* peningkatan dana. *Keempat,* menambah keterampilan menejemen atau teknologi. *Kelima,* pertimbangan pajak. *Keenam,* meningkatkan likuiditas pemilik. *Ketujuh,* melindungi diri dari pengambialihan.

G. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, guna.[28] Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia efektivitas berarti menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, hasil yang semakin mendekati sasaran berarti tinggin efektifitasnya.[29]

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas dan kuantitas) yang telah dicapai oleh seseorang yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Organisasi dinyatakan efektif, apabila tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi tercapai dengan baik atau diatas target yang telah ditetapkan, artinya baik pelanggan internal maupun eksternal merasa puas.

Efektivitas merupakan unsure pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Menurut steers efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sasaran tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa member tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.[30]

[28] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1989),hal 219.

[29] Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 5 (Jakarta: Cipta Adi Pustaka,1989), hal 12.

[30] Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hal 87.

2. Pendekatan Efektivitas

Menurut Martani dan Lubis ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

a. Pendekatan sumber (*Resource Approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non-fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
b. Pendekatan proses (*Process Approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
c. Pendekatan sasaran (*Goals Approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Steers mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak dipandang sebagai keadaan akhir akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.[31]

[31] Lubis S.B Hari dan Martani Huseini, *pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi: FISIP UI,1987), hal 55.

3. Ukur Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur melalui berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[32]

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Ricard dan M. Steers yang meliputi:[33]

a. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasan itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhan tanpa melaluikerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam mencapai tujuan. Setiap orang yang

[32] Ihyaul. Ulum MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004) hal 294.
[33] Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi,*.... hal 49.

masuk kedalam sebuah organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut.

b. Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu.

c. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja yang dimaksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

d. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi itu. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

e. Penilaian Oleh Pihak Luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan.

Sedangkan menurut Ducan yang dikutip Ricard M Steers dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:[34]

a. Pencapaian tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit

b. Integrasi

Integrasi yaitu suatu pengukur terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja

[34] Richard M. Steers, *Efektifitas Organisasi,*..... hal 53.

4. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun ktiteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian, yaitu:

a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah "pada jalan" yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih pelu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya system pengawasan dan pengendalian.[35]

[35] Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), hal 77.

H. Kajian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian terhadap: ***"Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal."*** maka perlu kiranya dilakukan telaah terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Penelitian yang berkaitan dengan efektivitas program usaha dan pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

Skripsi QONITA LUTFIYAH (109054000006) UIN SYARIF HIDAYATULLAH pada tahun 2014 yang berjudul " Efektivitas program pembiayaan Usaha Kecil Mikro BMT (*BAITUL MAAL WA TAMWIL*) Usaha Mulya di Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat". Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi mengenai efektivitas program BMT dalam pembiayaan usaha kecil mikro dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Mengaplikasikan mekanisme bermuamalah menurut tuntunan syariat Islam. Semua transaksi muamalah yang dilakukan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan standar muamalah yang disepakati,yaitu muamalah syariah islam seperti bagi hasilyang sesuai nisbah yang disepakati, keuntungan selisih harga jual, dan ujrah atau upah. Sehingga

masyarakat khususnya para nasabah dapat bermuamalah secara nyaman, penuh berkah dan terhindar dari praktik ribawi. (2) Memudahkan akses permodalan dan pengelolaan kegiatan usaha bagi masyarakat bawah dan menengah. BMT Usaha Mulya berupaya menciptakan program untuk menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh penguasaha kecil mikro, sehingga distribusi modal dan pendapatan dapat dirasakan masyarakat kecil yang ingin memulai ataumenjalankan dan mengembangkan usahanya. BMT Usaha Mulya juga melakukan pembinaan agara nasabah yang telah diberikan modal tersebut tidak salah langkah dalam mengembangkan usahanya. (3) Memberdayakan perekonomian ummat ke arah yang lebih baik menuju kehidupan yang sejahtera. Program pembiayaan ini menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik , ekonomi maupun sosial, memiliki kehidupan yang sejahtera dan terbebas dari jerat kemiskinan.

Skripsi SITI NURJANNAH (1001112030) UNIVERSITAS RIAU pada tahun 20014 yang berjudul “Efektivitas pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh dinas koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah Kota Pekanbaru”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Dilihat berdasarkan tercapainya tujuan organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Pekanbaru ini yaitu berada pada kategori “BELUM EFEKTIF”. Dikarenakan masih terdapat kendala dan masalah yang

ditemui pada kenyataan mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi tersebut. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi efektivitas pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan UMKM oleh dinas koperasi UMKM kota Pekanbaru yaitu: Faktor organisasi,Faktor lingkungan, Faktor pekerja, dan Kebijakan praktik manajemen. Semua faktor ini sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaruyaitu untuk kebutuhan para pelaku UMKM Kota Pekanbaru dan tercapainya efektivitas organisasi ini. Kesemua faktor tersebut harus sejalan dan berkesinambungan. Namun, hal ini tidak lepas dari peran dan dukungan anggaota Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dan pihak Pemerintah Kota Pekanbaru, para investor serta masyarakat Kota Pekanbaru.

Skripsi NELA ELIZA (3212.073) IAIN BUKITTINGGI pada tahun 2016 yang berjudul " Efektifitas program Simpan Pinjam Perempuan Alam Lestari terhadap peningkatan kesejahteraan dan anggotanya di Jorong Koto Alam Kecamatan Palembayan". Kesimpulannya dari hasil penelitian yang dilakukan pada Simpan Pinjam Perempuan Alam Lestari di Jorong Koto Alam adalah sebagai berikut: (1) Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Alam Lestari di Jorong Koto Alam ternyata mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. (2) Kegiatan SPP Alam Lestari di Jorong Koto Alam mampu memberikan modal usaha kepada anggota kelompok untuk menggembangkan usahanya walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu besar. (3) Dalam melaksanakan kegiatan SPP Alam Lestari di Jorong Koto Alam terdapat

permasalahan yaitu pemberian modal kepada anggota kurang maksimal, karena pemberian modal usaha tidak diikuti dengan pemberian pelatihan kewirausahaan untuk mengembangkan usaha anggotanya. Hal ini dikhawatirkan membawa dampak negatif yaitu penggunaan modal usaha untuk konsumtif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya penelitian yang akan penulis lakukan ini hanya seputar dengan Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal), sehingga penelitan ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau di teliti.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang atau perilaku yang dapat diamati.[1] Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena social dari sudut atau perspektif partisipan (orang- orang yang diajak berwawancara, diobeservasi). Selanjutnya penelitian kualitatif juga dapat diartikan dengan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristiwanya.[2]

Jenis penelitian ini berusaha menghimpun data penelitian secara mendalam dilapangan,[3] seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Penelitian ini akan memperoleh hasil berupa gambaran mengenai kejadian di lapangan sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh melalui pengumpulan data, menganalisis data, dan menggambarkan pemecahan masalah yang terjadi. Pada penelitian ini penulis menggambarkan tentang

[1] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), cet ke-22,hal 4.

[2] Margono,*Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta,2007), hal 36.

[3] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Al-Fabeta,2011), hal 9.

bagaimana Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal. Adapun alasan penulis mengambil lokasi ini dikarenakan dilokasi ini penulis menemukan permasalahan ekonomi yang perlu dibahas secara ilmiah, yaitu efektifitas program pembiayaan Usaha Mikro koperasi syariah dalam meningkatkan ekspansi usaha anggota di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

C. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi mengenai latar penelitian. Ia memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti.[4] Informan merupakan seorang yang berguna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti, seperti memberikan pandangan tentang nilai-nilai, sikap, bangunan proses dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian. Ia juga mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang banyak tentang latar penelitian. Informan memiliki kewajiban secara

[4] Afrizal,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2015), hal 139.

sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal.[5] Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Informan kunci

 Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah ketua kelompok yang berasa di Desa Ranjo Batu, yaitu sekitar 4 orang ketua.

2. Informan pendukung

 Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung adalah seluruh anggota koperasi syariah Mitra Manindo yang berada di Desa Ranjo Batu.

D. Sumber Data

1. Data Primer

 Data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti tentang permasalahan yang akan dibahas. Data ini penulis peroleh dengan melakukan penelitian secara langsung dengan ketua kelompok koperasi syariah mitra manindo yang berada di desa Ranjo Batu.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang mendukung atas permasalahan yang dibahas, data tersebut diperoleh dari studi pustaka baik berupa bahan-bahan bacaan. Data sekunder penulis peroleh dari pengumpulan data dengan cara berkunjung kepustaka, pusat kajian dan pusat arsip yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

E. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

[5] Lexy J.Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif*…..,hal 90.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data atau cara mengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung atau dapat juga diartikan sebagai alat pengumpulan data dengan melakukan pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subjek penelitian.[6] Sebagai alat pengumpulan data, observasi langsung akan memberikan sumbangan yang sangat penting dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh dengan baik melalui pengamatan langsung oleh peneliti.[7] Observasi penulis gunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati subjek yang diteliti agar mengetahui dan mendapatkan data yang penulis butuhkan. Data-data yang penulis amati atau teliti itu adalah segala informasi dan gejala yang berkaitan dengan efektivitas program pembiayaan Usaha Mikro koperasi syariah dalam meningkatkan ekspansi usaha anggotanya pada koperasi syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi langsung secara lisan dalam pertemuan tatap

[6] Nana,Syaodih Sukmadinata,*Metodologi Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Remaja Rosdakarya,2009),hal 220.

[7] Sanapiah Faisal,*Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Surabaya:Usaha Nasional, 2004), hal 204.

muka secara individual atau kelompok,[8] wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[9]

Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan oleh pakar Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam kepada informan yaitu ketua-ketua kelompok koperasi syariah Mitra Manindo dan para anggota koperasi syariah yang berada di desa Ranjo Batu, dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai efektivitas program pembiayaan usaha mikro koperasi syariah dalam meningkatkan ekspansi usaha anggotanya yaitu koperasi syariah mitra manindo yang berada di Desa Ranjo Batu. Maka dalam pelaksanaannya ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara yaitu:[10]

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
3. Mengawali atau membuka alur wawancara

[8] Nana Syaodih Sukmadinata,*Metodologi Penelitian Pendidikan*…., hal 216.
[9] Lexy j. Moleong,*Metodologi Penelitian Kualitatif …..,* hal 186.
[10] Sugiyono,*Metode Penelitian pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*….,hal 235.

4. Melangsungkan alur wawancara
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[11] Analisis data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verivikasi data dari catatan hasil observasi, wawancara dan sebagainya untuk memberikan pemahaman kepada peneliti tentang bagaimana efektivitas program pembiayaan usaha mikro koperasi syariah dalam meningkatkan ekspansi usaha anggota (studi kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian ini bersifat berkelanjutan dan dikembangkan sepanjang program dan pada akhirnya dapat memberikan data yang valid.

Teknik analisis data yang dilakukan adalah:

[11] Sugiyono,*Metodologi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*….,hal 244.

1. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data dari lapangan dianggap cukup banyak, kompleks dan rumit maka peneliti melakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses merangkum data melalui memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema atau polanya.[12] Reduksi data juga merupakan suatu proses menyederhanakan dan memindahkan data yang telah diperoleh yang masih dalam bentuk mentah dengan cara memeriksa dan menganalisis seluruh data yang diperoleh melalui obsevasi dan wawancara. Setelah diperiksa, dilakukan penyelidikan dan penyederhanaan data sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan batasan masalah pada penelitian. Kemudian member kode pada setiap satuan data, agar tetap dapat ditelusuri sesuai dengan sumber diperoleh.

Proses pereduksian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data berikutnya. Peneliti mereduksi data secara terus menerus selama dalam proses penelitian berlangsung sampai tahap laporan akhir lengkap disusun. Selama proses reduksi data berlangsung, peneliti melakukan pengkodean data untuk memudahkan peneliti dalam penyajian data. Penggunaan kode dalam menganalisis dapat dijadikan alat untuk mengorganisasi, menyusun kembali kata-kata dan mengambil kembali seluruh konsep/tema.

[12] Sugiyono,*Metodologi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*….,hal 247.

Pengkodean dilakukan secara kronologis terhadap batasan masalah pada penelitian, teknik pengumpulan data dan waktu pengumpulan data.

2. Display Data

Display data adalah penyajian data dengan cara menampilkan informasi yang didapatkan melalui kegiatan reduksi sebelumnya. Data dapat disajikan dalam bentuk table, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, maka data akan terorganisasikan, tersusun, sehingga akan semakin mudah dipahami.[13]

3. Verifikasi

Setelah data direduksi (disajikan) maka proses selanjutnya adalah menyimpulkan data tersebut atau yang dikenal dengan verivikasi. Verifikasi merupakan proses penerikan kesimpulan dalam rangka pembuktian kebenaran suatu penelitian. Analisis yang telah dilakukan selama pengumpulan data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan, sehingga dapat ditemukan pola tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mulai dari proses pengumpulan data peneliti berusaha mencari makna dan symbol, menata keteraturan pola, penjelasan-penjelasan dan alur sebab akibat yang terjadi. Dari tahapan ini kemudian disusun kesimpulan yang kredibel.

[13] Sugiyono,*Metodologi Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*….,hal 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu

1. Topografis Desa Ranjo Batu

Desa Ranjo Batu merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Muara Sipongi, terdiri dari 16 desa. Luas wilayah Desa Ranjo Batu 1021 HA (7,76 % dari luas Kecamatan Muara Sipongi). Secara umum keadaan Desa Ranjo Batu merupakan dataran tinggi dan perbukitan (lembah/DAS) dengan kemiringan 30 s/d 40%.

Ketinggian dari permukaan laut 0-1,000 mdpl. Dengan curah hujan yang tidak menentu tergantung dengan keadaan iklim yang ada. Batasan wilayah Desa Ranjo Batu sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Alai, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Muara Cubadak (provisi sumatera barat), sebelah timur berbatasan dengan Desa Simpang Mandepo dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sibinail.

2. Demografis Desa Ranjo Batu

Desa Ranjo Batu terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu dusun pinyongek, dusun kototangah dan dusun kubu, dengan jumlah penduduk 327 KK terdiri dari 1450 jiwa. Sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, disamping ada yang bekerja sebagai pedagang dan pegawai.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk per Dusun di Desa Ranjo Batu

No	Dusun	Jumlah penduduk	Luas (km^2)	Kepadatan Penduduk (km^2)
1	Pinyongek	530	4,00 km^2	133 km^2
2	Kototangah	420	2,81 km^2	149 km^2
3	Kubu	500	3,40 km^2	147 km^2
Total		1450	10,21 km^2	142 km^2

Sumber : *Data dari Kantor Kepala Desa Ranjo Batu*

Masyarakat Desa Ranjo Batu masih banyak yang dikategorikan masyarakat miskin menengah, yaitu sekitar 30% tergolong KK miskin , 68% tergolong KK berpenghasilan menengah dan 2% termasuk KK berpenghasilan atas.

B. Gambaran Umum Koperasi Syariah Mitra Manindo

1. Sejarah Koperasi Syariah Mitra Manindo

Salah satu faktor utama yang menyebabkan masih sulitnya masyarakat miskinuntuk keluar dari lembah kemiskinan adalah minimnya modal kerja yang dimiliki. Akses untuk mendapatkan modal memang tergolong susah. Perbankan baik yang berbentuk konvensional maupun berprinsip syariah secara teknis di lapangan masih kurang memberikan pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terhadap modal, namun tetap

saja masih ada segmen masyarakat yang belum tersentuh dampak keberadaan LKM tersebut. Hal ini disebabkan sistem yang diterapkan oleh LKM masih mensyaratkan agunan sehingga masyarakat yang tidak memiliki agunan belum dapat memanfaatkan LKM sebagai solusi dalam mengatasi ketiadaan modal usahanya. Pada sisi lain di sektor keuangan mikro, kegiatan individu yang biasa disebut masyarakat umum sebagai rentenir atau pelepas uang memberikan permodalan yang dibutuhkan Pelaku usaha mikro. Keberadaan rentenir itu sendiri tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil. Aktvitas rentenir ini justru memunculkan beberapa permasalahan perekonomian baru yang signifikan yang sebelumnya sudah kompleks. Misalnya meminjamkan uang kepada peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dan dengan jangka waktu relatif pendek.

Terlepas dari fenomena di atas, dibutuhkan lembaga keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan, sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil sebagai hasil akhirnya.

Para tokoh masyarakat asal Mandailing Natal mencoba membuat sebuah terobosan melalui kegiatan lembaga keuangan mikro (1) replikasi pola *Grameen Bank* yaitu suatu LKM yang mengadaptasi sistem *Grameen Bank* di Bangladesh yang dipelopori oleh Muhammad Yunus yang memberikan

pinjaman tanpa agunan. Untuk memperlancar upaya tersebut maka diperlukan pendampingan guna mengarahkan agar proses replikasi tidak mengabaikan prinsip-prinsip dasar *Grameen Bank*. Pola ini berfungsi terutama untuk penguatan ekonomi kaum perempuan *Dhuafa* dengan sistem: kelompok dan tanggung renteng, tanpa jaminan; dan (2)Pola *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT); BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi *Baitul maal* itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu *baitul maal wat tamwil* atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif dari para *Mustahik* ada juga instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pertimbangan teknis, sejak 10 Juni 2010 Bidang usaha Pola BMT KMM moratorium.

Untuk mewujudkan kegiatan sebagaimana disebutkan di atas, para tokoh telah mendirikan **Koperasi Syariah Mitra Manindo** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 843/BH/MENEG.I/V/2009 Tanggal 14 Mei 2009 tentang Pengesahan Akta Pendirian **Koperasi Syariah Mitra Manindo**. Keberadaan **Koperasi Syariah Mitra Manindo** merupakan (1) Salah satu alternatif lembaga penyedia dana untuk kegiatan usaha masyarakat miskin berbasis Syari'ah; (2) Tidak didasarkan atas kedermawanan (*charity*) atau balas kasihan, sebaliknya memberikan pembiayaan didasarkan atas hubungan yang bersifat rasional dan

komersial yang pada gilirannya diharapkan dapat menjadi penyokong Usaha mikro dan sebagai menggantikan praktek rentenir (*bank plecit*) yang dianggap mencekik Usaha mikro dalam jeratan hutang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.

Koperasi Syariah Mitra Manindo (1) Berkantor pusat di Jalan Rambutan Nomor 22, Rt, 006/03, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13790; dan (2) Sejak tanggal 19 Mei 2009 **Koperasi Syariah Mitra Manindo** telah membuka kantor perwakilan dan/cabang di Panyabungan dengan alamat Jalan Pahlawan Nomor 3, Kelurahan Panyabungan II, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 321877,Telp/Fax (0636) 321977 Email mitra.manindo@gmail.com.[1]

2. Visi dan Misi Koperasi Syariah Mitra Manindo

a. Visi Koperasi Syariah Mitra Manindo

Tumbuhnya Mitra Manindo sebagai lembaga penggerak keuangan mikro perempuan pengusaha mikro yang profesional berkelanjutan.

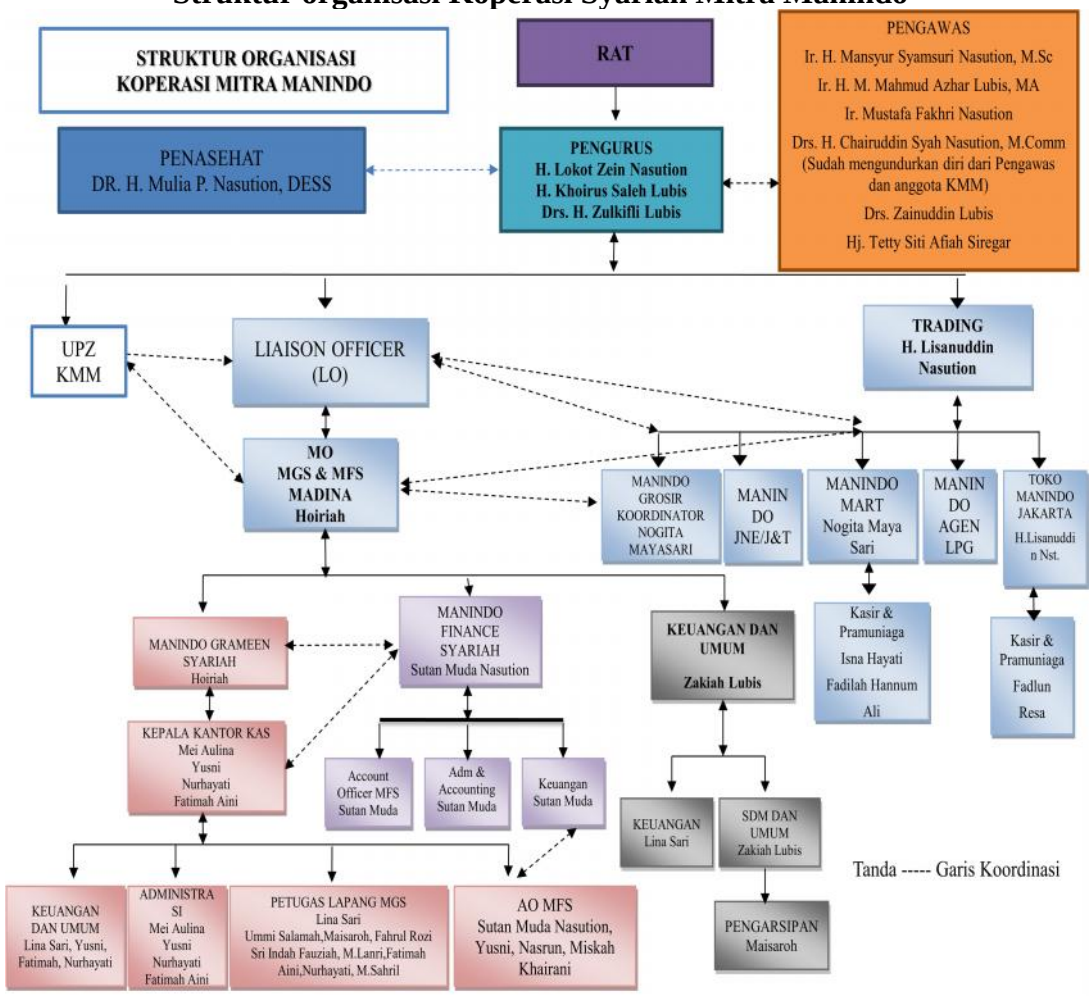
b. Misi Koperasi Syariah Mitra Manindo

Menjadikan Mitra Manindo sebagai lembaga keuangan penggerak ekonomi perempuan pengusaha mikro melalui pelayanan modal usaha, pelatihan dan pandampingan.[2]

[1] Dokumentasi Koperasi Mitra Manindo,*sejarah berdirinya koperasi*
[2] Dokumentasi,,,,,*visi dan misi*

C. Stuktur Organisasi Koperasi Syariah Mitra Manindo

Gambar 4.1
Struktur organisasi Koperasi Syariah Mitra Manindo[3]



D. Kegiataan Koperasi Syariah Mitra Manindo

1. Program Pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Manindo

Jenis pembiayaan untuk usaha mikro yang terdapat di Desa Ranjo Batu terdiri dari tiga jenis yaitu *Grameen Bank* dan *Finance* dan Simpan

[3] Dokumentasi,,,,,*struktur organisasi koperasi mitra manindo*

Pinjam. *Grameen Bank* ini merupakan suatu jenis pembiayaan yang dimana para anggota tidak perlu memberi agunan dalam melakukan pembiayaan, sedangkan *Finance* merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan para anggota/nasabah dengan menggunakan boroh/agunan.

Jenis pembiayaan *Grameen Bank* merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh para anggota/nasabah koperasi syariah mitra manindo yang berada di Desa Ranjo Batu. Karena di desa Ranjo Batu lebih banyak pengguna pembiayaan yang berkelompok dibandingkan pengguna dana pembiayaan yang individu.

2. Sumber Dana

Sumber dana yang didapatkan oleh perusahaan merupakan modal sendiri yang dikumpulkan oleh para pengurus. Modal ini digunakan untuk membantu usaha anggota/nasabah dalam meningkatkan ekspansi usaha. Sesuai wawancara yang saya lakukan dengan ibu Hoiriah A,md selaku manager operasional yaitu :

Dana yang dikumpulkan untuk para anggota/nasabah itu adalah dari modal sendiri (modal pengurus), dan modal ini yang akan terus diputarkan setiap para anggota/nasabah membayar angsuran baik itu perminggu (berkelompok) maupun yang perbulan (individu).[4]

3. Sasaran Kegiatan Program Pembiayaan

Untuk sasaran kegiatan dari setiap program yang ada, koperasi syariah mitra manindo menargetkan seluruh masyarakat, terutama para kaum ibu yang

[4] Wawancara individu dengan pihak koperasi

memiliki usaha. Hal ini terkhusus pada program pembiayaan *Grameen*, dan Simpan Pinjam, karena sasaran kegiatan program ini yaitu untuk para kelompok kaum ibu-ibu.

Untuk sasaran kegiatan pembiayaan lainnya seperti *finance* ini tidak terkhusus, bisa saja kaum bapak maupun kaum ibu. Kerana jenis pembiayaan ini adalah pembiayaan individu yang harus memiliki jaminan, sehingga setiap masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan dapat melakukannya asalkan memenuhi persyaratan yang ada.

4. Syarat Mengajukan Pembiayaan

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan oleh masyarakat kepada pihak koperasi terdiri dari dua yaitu:

a. Anggota Berkelompok, syaratnya yaitu: KTP suami istri, KK (Kartu Keluarga).
b. Individu, syaratnya yaitu: KTP suami istri, KK (Kartu Keluarga), Buku Nikah, Jaminan, dan Pas Foto.

5. Jangka Waktu Pembayaran Angsuran

Dalam melakukan pembayaran angsuran untuk anggota yang berkelompok dan individu itu berbeda. Untuk kelompok jangka waktu pembayaran angsuran sekitar 6 bulan sampai dengan 1 tahun, pembayaran dilakukan setiap satu kali seminggu. Untuk para individu (jaminan) jangka waktu pembayaran angsuran yaitu 1 tahun sampai 2 tahun, pembayaran angsurannya dilakukan sekali sebulan.

6. Jumlah Pembiayaan

Dalam melakukan pengajuan pembiayaan para anggota/nasabah mendapat dana pembiayaan secara bertahap. Dan tidak semua anggota mendapat dana pembiayaan yang sama.

Tabel 4.2
Jumlah pembiayaan

No	Nama	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Israwati	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	-
2	Rida	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	-
3	Isma Karmila	-	-	Rp.1.500.000
4	Vina	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000
5	Elina	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
6	Nurhani	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
7	Astuti	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
8	Enni	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000
9	Erna Wati	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
10	Asni	Rp.1.500.000	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000
11	Nina Juliana	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
12	Mardiana	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
13	Fatimah	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
14	Fitri Andriani	Rp.2.500.000	Rp.3.300.000	Rp.4.100.000
Jumlah		**Rp.29.500.000**	**Rp.40.500.000**	**Rp.44.200.000**

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa, setiap tahun terjadi kenaikan dana pembiayaan yang disalurkan oleh pihak koperasi kepada anggota/nasabah. Kenaikan dana pembiayaan ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan program pembiayaan untuk usaha mikro yang dilakukan berjalan dengan lancar. Jumlah dana pembiayaan di atas merupakan jumlah dana pembiayaan untuk anggota yang mempunyai usaha produktif.

7. Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Dalam melakukan pengembalian pembiayaan yang telah diajukan oleh para nasabah, tingkat pengembaliannya berbeda-beda ada yang 6 bulan, dan ada yang selama 1 tahun. Dan jumlah pengembaliannya tentu berbeda-beda sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah diajukan oleh para anggota kepada pihak koperasi. Berikut merupakan tingkat pengembalian pembiayaan yang telah dilakukan anggota kelompok di Desa Ranjo Batu kepada pihak koperasi Mitra Manindo.

Tabel 4.3
Tingkat Pengembalian Pembiayaan Tahun 2016

No	Nama	Lama Angsuran	Jumlah Pembiyaan 2016	Angsuran Perminggu	Jumlah Pengembalian
1	Israwati	12 bln	Rp.2.500.000	Rp.52.249	Rp.2.699.952
2	Rida	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
3	Isma Karmila	-	-	-	-
4	Vina	6 bln	Rp.1.500.000	Rp.67.500	Rp.1.620.000
5	Elina	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
6	Nurhani	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
7	Astuti	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
8	Enni	6 bln	Rp.1.500.000	Rp. 67.500	Rp.1.620.000
9	Erna Wati	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
10	Asni	6 bln	Rp.1.500.000	Rp. 67.500	Rp.1.620.000
11	Nina Juliana	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
12	Mardiana	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
13	Fatimah	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
14	Fitri Andriani	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
Jumlah			**Rp.29.500.000**	**Rp.726.790**	**Rp.31.859.520**

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian dana pembiayaan pada tahun 2016 berjalan dengan baik dilihat dari semakin meningkatnya jumlah dana yang telah berhasil dikumpulkan kembali.

Tabel 4.4
Tingkat Pengembalian Pembiayaan Tahun 2017

No	Nama	Lama Angsuran	Jumlah Pembiyaan 2017	Angsuran Perminggu	Jumlah Pengembalian
1	Israwati	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
2	Rida	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
3	Isma Karmila	-	-	-	-
4	Vina	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
5	Elina	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
6	Nurhani	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
7	Astuti	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
8	Enni	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
9	Erna Wati	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
10	Asni	12 bln	Rp.2.500.000	Rp. 52.249	Rp. 2.699.952
11	Nina Juliana	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
12	Mardiana	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
13	Fatimah	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
14	Fitri Andriani	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
Jumlah			**Rp.40.500.000**	**Rp.832.602**	**Rp.43.739.856**

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dana pembiayaan yang diluncurkan oleh pihak koperasi semakin besar. Begitu pula, dengan tingkat pengembalian dana pembiayaan oleh anggota/nasabah koperasi tersebut terjadi peningkatan.

Tabel 4.5
Tingkat Pengembalian Pembiayaan Tahun 2018

No	Nama	Lama Angsuran	Jumlah Pembiyaan 2018	Angsuran Perminggu	Jumlah Pengembalian
1	Israwati	-	-	-	-
2	Rida	-	-	-	-
3	Isma Karmila	6 bln	Rp.1.500.000	Rp.67.500	Rp.1.620.000
4	Vina	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
5	Elina	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
6	Nurhani	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
7	Astuti	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
8	Enni	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
9	Erna Wati	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
10	Asni	12 bln	Rp.3.300.000	Rp.74.250	Rp.3.564.000
11	Nina Juliana	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
12	Mardiana	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
13	Fatimah	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
14	Fitri Andriani	12 bln	Rp.4.100.000	Rp.92.249	Rp.4.427.952
Jumlah			**Rp.44.200.000**	**Rp.1.028.242**	**Rp.47.735.616**

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian dana pembiayaan oleh nasabah berjalan dengan lancar. Pada saat jumlah dana pembiayaan sampai bahkan melebihi ≥ Rp.3.000.000,- maka anggota akan melakukan tabungan (simpan) kepada pihak koperasi yaitu sebesar Rp.8.500,- per minggu. Namun jika nasabah ingin melebihkan tabungannya itu diperbolehkan. Jadi, dari kegiatan yang dilakukan ini para penngurus akan mendapat dana tambahan dari tabungan yang telah dititipkan nasabah kepada pihak koperasi, yang dapat dipergunakan untuk menyalurkannya kepada

anggota lainnya yang baru bergabung, maupun yang akan mendapat pencairan dana. Guna dari tabungan tersebut, yaitu sebagai alat untuk membantu nasabah ketika tidak mempunyai uang untuk membayar angsuran sehingga dapat mengambil dari tabungan anggota/nasabah itu sendiri.

8. Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi keterlambatan pembayaran angsuran oleh para anggota, pihak koperasi sangat berbeda dalam menetapkan sanksi antara anggota yang berkelompok dengan anggota individu (jaminan). Hal ini dikarenakan para pengurus melihat dari resiko yang akan dihadapi mana yang akan berpengaruh secara signifikan dan tidak.

Sanksi keterlambatan untuk anggota berkelompok sama sekali tidak ada, namun anggota/nasabah harus membayar angsuran yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan, baik itu para anggota memiliki penghasilan ataupun tidak. Kemudian untuk sanksi keterlambatan pembayaran oleh anggota/nasabah individu (jaminan) dikenakan sanksi sebesar 2% dari angsuran pokok ditambah dengan margin.

E. Gambaran Umum Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.6
Karakteristik Berdasarkan Umur Anggota/Nasabah

No	Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	≤30	4	29%
2	31-40	6	43%
3	41-49	2	14%
4	50-55	2	14%
Jumlah		14	100%

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang berumur ≤30 tahun yaitu sebanyak 4 orang atau sebesar 29%, berumur 31-40 tahun sebanyak 6 orang atau 43%, berumur 41-49 tahun sebanyak 2 orang atau 14% dan berumur 50-55 tahun sebanyak 2 orang yaitu sebesar 14%. Dapat disimpulkan bahwa anggota/nasabah yang berumur 31-40 tahun lebih banyak dibandingkan yang lainnya.

2. Karakteristik Responden Dari Lama Berwirausaha

Tabel 4.7
Karaktristik Lama Berwirausaha

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	≤2	2	14%
2	3-4	7	50%
3	5	2	14%
4	>5	3	22%
Jumlah		14	100%

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa para anggota/nasabah koperasi syariah Mitra Manindo yang memiliki usaha ≤2 tahun sebanyak 2 orang atau

sebesar 14%, yang memiliki usaha selama 3-4 tahun sebanyak 7 orang atau 50%, memiliki usaha selama 5 tahun sebanyak 2 orang atau 14% dan yang memiliki usaha lebih dari >5 tahun sebanyak 3 orang atau sebesar 22%. Dapat dilihat bahwa para anggota koperasi yang memiliki usaha 3-4 tahun lah yang banyak menggunakan dana pembiayaan dalam mengembangkan usahanya yaitu sekitar 50% dari responden yang ada.

F. Pelaksanaan Kegiatan Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu

1. Pertumbuhan Usaha Yang Dijalankan

Dalam kegiatannya menjalankan usaha, koperasi syariah Mitra Manindo memiliki tujuan untuk menjadikan perusahaannya sebagai sarana bagi para kaum perempuan khususnya kaum ibu, dalam meningkatkan perekonomian rumah tangga serta perkembangan usaha yang dijalankan. Dengan hasil wawancara saya dengan para anggota/nasabah yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.8
Pertumbuhan Usaha Yang Dijalankan

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1	Meningkat	11	78,5%
2	Tetap (Tidak Mengalami Peningkatan Ataupun Penurunan)	3	21,5
3	Menurun	-	-
Total		14	100%

sumber : *data diolah peneliti*

Dari data di atas, dapat diketehui bahwa terjadi pertumbuhan usaha yang sijalankan oleh anggota/nasabah dari koperasi Mitra Manindo. Dari pertumbuhan usaha yang telah dialami oleh para pelaku usaha akan member

dampak yang positif bagi usaha yang dujankannya begitu pula bagi pengurus koperasi, karena akan berdampak juga bagi pemasukan mereka.

2. Alasan Memilih Koperasi Syariah Mitra Manindo

Para anggota koperasi memiliki alasan tersendiri, kenapa dari sekian banyak koperasi yang ada di Desa Ranjo Batu mereka mau memilih koperasi syariah mitra manindo sebagai sarana dalam menambah modal usaha mereka. Dari wawancara yang telah saya lakukan dengan para anggota koperasi, hasilya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Alasan Memilih Koperasi Mitra Manindo

No	Karaktristik	Jumlah
1	Dikarenakan syarat dalam melakukan pengajuan pembiayaan sangat mudah	14
2	Keuntungan yang diambil oleh pihak koperasi tidak memberatkan para anggota/nasabah	14

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas dapat di lihat bahwa, dua kategori/karakteristik tersebut merupakan hal yang sangat mendasari masyarakat memilih koperasi Mitra Manindo sebagai sarana yang digunakan dalam menambah modal usaha. Hal ini menunjukkan bahwa, sistem pengajuan pembiayaan yang tidak rumit membuat anggota nyaman. Serta keuntungan yang di ambil dari dana pembiayaan yang diberikan tidak terlalu memberatkan anggota/nasabah.

3. Dampak Bagi Kehidupan Perekonomian

Kehidupan perekonomian masyarakat Desa Ranjo Batu tergolong kepada kelompok miskin menegah. Oleh karena itu banyak masyarakat yang ingin segera merubah kehidupan perekonomian mereka yang di rasa sangat sulit. Kemunculan koperasi mitra manindo ini merupakan salah satu sarana yang diharapkan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga banyak masyarakat yang ingin bergabung menjadi anggota/nasabah koperasi ini. Para pihak koperasi pun memberi modal pembiayaan sebagai sarana penambah modal usaha kepada masyrakat sebagai sarana untuk melancarkan usaha dan mengembangkan usaha-usaha yang telah dimiliki oleh anggota masyarakat.

Setelah mendapat modal pembiayaan usaha dari pihak koperasi, para anggota pun juga merasakan dampaknya terhadap perekonomian mereka terkhusus bagi rumah tangga mereka. Dari hasil wawancara saya dengan anggota/nasabah koperasi, berikut merupakan pernyataan mereka:

Tabel 4.10
Dampak Bagi Kehidupan Ekonomi

No	Karaktersitik	Jumlah	Persentase
1	Sangat Membantu	5	36%
2	Membantu	9	64%
3	Kurang Membantu	0	0%
4	Tidak Membantu	0	0%
Jumlah		14	100%

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya bantuan dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi kepada anggota dalam rangka menambah modal usaha mereka terdapat sekitar 36% dari data yang ada sangat membantu mereka dalam meningkatkan perekonomian mereka dan sekitar 64% di kategorikan dapat membantu mereka dalam memperbaiki perekonomian keluarga atau rumah tangga mereka.

4. Kesulitan Yang Dihadapi

Dalam menjalankan sebuah usaha tentunya tidak semua berjalan dengan mudah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Apalagi dalam melakukan ekspansi usaha tentu sangat tidak mudah, di butuhkan dana yang begitu besar. Kendala-kendala yang dihadapi seorang wirausaha tentunya beragam baik itu dari segi kurangnya modal, sulitnya dalam mendapatkan kebutuhan dan peralatan serta banyak lagi yang dihadapi.

Dalam menangani semua kendala dan kesulitan yang ada tentunya seorang wirausaha memiliki cara tersendiri dalam mengatasi hal tersebut. Selain cara-cara yang dilakukan anggota dalam mengatasi masalah yang ada pihak koperasi juga memberi modal sebagai salah satu sarana dalam mengatasi kurangnya modal usaha. Namun, walaupun telah mendapat dana pembiayaan ternyata masih ada anggota yang mengalami masalah dalam melakukan ekspansi usaha. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan

dengan anggota/nasabah koperasi syariah Mitra Manindo, berikut merupakan hasilnya:

Tabel 4.11
Kesulitan Yang Dihadapi

No	Karaktersitik	Jumlah	Persentase
1	Masih Banyak Kesulitan/Masalah	1	7%
2	Adanya kesulitan/Masalah	2	14%
3	Jarang Mengalami Kesulitan/Masalah	3	22%
4	Tidak Ada Kesulitan/Masalah	8	57%
Jumlah		14	100%

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setelah mendapat dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi, para anggota yang memiliki usaha merasa sangat terbantu, dilihat dari banyaknya anggota yang mengalami penurunan kesulitan dalam mengembangkan usahanya, bahkan mereka merasa kesulitan itu pun di rasa tidak ada. Sekitar 8 orang atau sebanyak 57% tidak mengalami masalah lagi, dan sekitar 22% ada mengalami masalah dalam melakukan pengembangan usahanya, namun mereka mengaku jarang terjadi. Kemudian sekitar 14% masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya sedangkan terdapat 1 orang atau 7% masih mengalami banyak masalah.

5. Pelatihan Berwirausaha Oleh Koperasi

Pelatihan berwirausaha untuk para anggota/nasabah koperasi sangat dibutuhkan, agar dapat menunjang perkembangan usaha yang dijalankan. Berikut merupakan hasil dari wawancara yang penulis lakukan.

Tabel 4.12
Pelatihan Berwirausaha Oleh Koperasi

No	Karaktersitik	Jumlah	Persentase
1	Pernah	6	43%
2	Tidak Pernah	8	57%
Jumlah		14	100%

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa, masih banyak anggota yang tidak mendapat pelatihan berwirausaha oleh pihak koperasi yaitu sebanya 8 orang atau sebesar 57% , mereka mengaku bahwa pelatihan yang diberikan pihak koperasi hanya ketika pada saat awal koperasi terbangun di Desa Ranjo Batu, hal ini menunjukkan bahwa pelatihan diberikan, hanya pada saat awal berdiri di Desa Ranjo Batu saja. Sehingga anggota yang baru bergabung tidak mendapatkan pelatihan berwirausaha.

6. Penggunaan Dana Pembiayaan

Tabel 4.13
Dana Pembiayaan

No	Digunakan	Jumlah	Persentase
1	Seluruh	10	71%
2	Sebahagian	4	29%
Jumlah		14	100%

Sumber : *data diolah peneliti*

Dari data diatas dapat dilihat sebanyak 10 orang atau sebesar 71% menggunakan dana pembiayaan untuk modal usahanya, sedangkan yang lainnya sebanyak 4 orang atau 29% menggunakan dana tersebut hanya sebahagian. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata tidak semua anggota menggunakan dana pembiayaan keseluruhan yang diberikan pihak koperasi untuk modal usahanya, ternyata masih ada yang menggunakannya untuk hal lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap anggota/nasabah Koperasi Syariah Mitra Manindo dapat ditarik kesimpulan bahwa, terdapat program pembiayaan usaha mikro oleh pihak koperasi syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu yang terdiri dari *Grameen*, *Finance*, dan Simpan Pinjam.

Program pembiayaan usaha mikro yang dikelola perusahaan koperasi syariah Mitra Manindo dikatakan sudah efektif dilihat dari segi tingkat pengembalian yang dilakukan oleh anggota tidak terjadi kemacetan, dikerakan anggota merasa tidak terbebani dalam membayar angsuran serta anggota wajib membayar angsuran sekali dalam seminggu.

Jika dilihat dari pihak anggota, program pembiayaan usaha mikro bagi pihak anggota usaha produktif juga dikatakan efektif, karena mempunyai dampak positif bagi kehidupan perekonomian serta perkembangan usaha anggota koperasi, sekitar 64% yang menyatakan pembiayaan tersebut membantu kehidupan mereka dan sekitar 36% mengatakan sangat membantu perekonomian keluarga/rumah tangga serta pengembangan usaha mereka.

Namun, masih terdapat kesulitan yang dialami oleh para anggota dalam melakukan pengembangan usaha. Hal ini timbul dikarenakan tidak semua

anggota/nasabah mendapat pelatihan berwirausaha. Dan bisa juga dikerenakan para anggota/nasabah tidak menggunakan dana pembiayaan secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal), maka penulis menyarankan:

1. Kepada pihak Koperasi, agar dapat memberi pelatihan berwirausaha kepada para anggota/nasabah sehingga masalah/kesulitan yang dihadapi para anggota dapat teratasi.
2. Kepada Anggota/Nasabah, agar menggunakan dana pembiayaan yang diberikan secara utuh, sehingga nantinya dapat mengembangkan usaha yang dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Afrizal. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitataif*, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Abdab, Zaidi. (2003). *Lembaga Perekonomian Umat*, Bandung: PT Angkasa Bandung.

Alteza, Muniya. (2011). *Pengantar Bisnis: Teori dan Aplikasi di Indonesia*, Yogyakarta: Diktat Perkuliahan.

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.

Burhanuddin. (2013). *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press.

Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 5. (1989). Jakarta: Cipta Adi Pustaka.

Faisal, Sanapiah. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional,

Hastuti. (2003). *Upaya Penguatan Usaha Mikro Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Perempuan*, Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

Hadikusuma, Sutanya Raharja. (2005). *Hokum Koperasi Indonesia,* Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Hendrojogi. (2004). *Koperasi: Asas-Asas Teori dan Praktik,* Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Huseini,Martani, dan Lubis S.B Hari.(1987). *pengantar Teori Organisasi: Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi: FISIP UI.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.

Kartasapoetra, dkk. (2003). *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

Karim, Adiwarman A. (2007). *bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Kurniawan, Agung. (2005). *Transfer Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan.

Margono. (2007). *Metodologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad. (2002). *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat.

Mulyono, Djoko. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

Muttaqien. (2009). *Aspek Legal Lembaga keuangan Syariah; Obligasi Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pengadilan*, Yogyakarta: Safina Insania Press.

Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ridwan, Muhammad. (2004). *Manajemen BAITUL MAAL WA TAMWIL*, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Rivai, Veithzal. dkk. (2013). *Financial Institution Management*, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Sabiq, Sayyid. (1993). *Fikih Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif.

Siagian, Sondang P. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Steers, Richard M. (1985). *Efektifitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Al-Fabeta.

Suhendi, Hendi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrapindo Persada.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumarsono, Soni. (2003). *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta: Rineka Cipta.

Susanti. Jeni. (2016). *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua.

Tambunan, Tulus T.H. (2009). *UMKM di Indonesia*, Bogor: PT Graha Indonesia.

Tim Peneliti CFISEL. (2009). *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: All Right Reserved.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1989), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tunggal, Amin Widjaja. (1995). *Akuntansi untuk Koperasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Ulum, Ihyaul MD. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.

Undang-Undang Koperasi Tahun 2012

Zuhayli, Wahbah Al. (1411). *Tafsir Munir Fil Aqidah Wa Syariah Wal Manhaj*, (Surabaya: Darul Fikri, juz 5)

PEDOMAN WAWANCARA

"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"

Daftar wawancara untuk Koperasi Syariah Mitra Manindo:

1. Apa saja jenis program pembiayaan Koperasi Syariah Mitra Manindo yang berada di Desa Ranjo Batu?
2. Dari manakah sumber dana pembiayan Usaha Mikro tersebut?
3. Siapa saja yang menjadi sasaran kegiatan program pembiayaan usaha mikro tersebut?
4. Apa saja yang menjadi persyaratan dalam melakukan pengajuan pembiayaan oleh masyarakat kepada Koperasi Syariah Mitra Manindo?
5. Berapa jumlah pembiayaan maksimum pengajuan pertama yang bisa diajukan oleh masyarakat dan kemudian apa ketentuannya?
6. Berapa lama jangka waktu dari pembayaraan pinjaman/pembiayaan tersebut?
7. Bagaimana aturan pembayaan angsuran dalam Koperasi Syariah Mitra Manindo?
8. Jika peminjam terlambat dalam pembayaran angsuran, apakah ada sanksi yang dikenakan? Jika ada, berapakah sanksi tersebut?

Daftar wawancara untuk anggota Koperasi Syariah Mitra Manindo:

1. Sejak kapan ibu mengenal Koperasi Syariah Mitra Manindo?
2. Apa usaha yang ibu jalankan mengalami pertumbuhan/pengembangan setelah mendapat dana pembiayaan dari pihak koperasi?
3. Kenapa ibu memilih Koperasi Syariah Mitra Manindo sebagai sarana dalam menambah modal usaha?
4. Apa saja syarat yang harus ibu lengkapi dalam melakukan pengajuan pembiayaan?
5. Apa dampak yang dirasakan terhadap kehidupan perekonomian ibu, setelah mendapat dana pembiayaan tersebut?
6. Apakah setelah mendapatkan dana pembiayaan, ibu masih merasa kesulitan dalam mengelola usaha yang dijalankan?
7. Apakah ibu merasa dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak koperasi sudah mencukupi dalam melakukan pengembangan usaha?
8. Apakah ibu juga mendapatkan pelatihan berwirausaha oleh pihak Koperasi Syariah Mitra Manindo, sebagai modal lainnya dalam melakukan pengembangan usaha?
9. Apakah ibu menggunakan seluruh dana pembiayaan untuk kegiatan pengembangan usaha yang ibu jalankan?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
UPT PERPUSTAKAAN
Kampus I : Jalan Pariaman Ganggih Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22870
Website : elib.iainbukittinggi.ac.id | Email : elib@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

No.B.974/In.26.8/HM.02.2/07/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan IAIN Bukittinggi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	Rosmainar Nasution
NIM	:	3315067
Fakultas / Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Perbankan Syariah
Judul	:	Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan persyaratan batas toleransi bebas deteksi plagiarisme untuk karya ilmiah mahasiswa sebanyak 30% dengan demikian karya ilmiah yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan bersangkutan dinyatakan **BEBAS PLAGIAT.**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 03 Juli 2019
Kepala Perpustakaan,

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN BUKITTINGGI REPUBLIK INDONESIA

[redacted], S.Sos, M.AP
NIP. 19771130200901 1006

KOPERASI MITRA MANINDO

BADAN HUKUM No.843BH/MENEG.I/V/2009

Koperasi Mitra Manindo
Jasa Keuangan Syariah

Nomor : 002/KMM/S-1/V/2019 Panyabungan, 28 Mei 2019
Lampiran : -
Perihal : Balasan Surat Permohonan Izin Penelitian

Yth. Bapak Dekan
IAIN Bukittinggi
di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat Nomor: B-1803/In.26.3/PP.00.7/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal permohonan izin penelitian kepada:

Nama	: Rosmainar Nasution
NIM	: 3315067
Semester	: 8
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Judul Skripsi	: Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal).

Bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan Penelitian di Koperasi Mitra Manindo terhitung mulai 27 Mei s.d. Agustus 2019.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam,
Hormat Kami

Hoiriah,A.Md.
Manager Operasional

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Nomor : B-1803/In.26.3/PP.00.7/05/2019 Bukittinggi, 20 Mei 2019
Lamp :-
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada YTH :

Ketua Koperasi Syariah Mitra Manindo
Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi
Kabupaten Mandailing Natal

Dengan hormat,
Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan penelitian kepada saudara:

Nama	**: ROSMAINAR NASUTION**
NIM	**: 3315067**
Semester	: 8
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: ***Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)***
Lokasi Penelitian	: Koperasi Syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal
Waktu	: 27 Mei s/d Agustus 2019

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang bapak/ibu berikan kami ucapkan terimakasih.

DEKAN,

Dr. H. [illegible]ODDIN, MA
NIP. 19[illegible]03032001121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jalan Panimbahan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : febi.iainbukittinggi.ac.id | E-Mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0734/In.26.3/PP.00.7/03/2019 Bukittinggi, 01 Maret 2019

Lamp :-

Hal : Mohon Izin Observasi

Kepada YTH :

Ketu Koperasi Syariah Mitra Manindo
di
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Proposal Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan observasi kepada saudara :

Nama	**: ROSMAINAR NASUTION**
NIM	**: 3315067**
Semester	: 8
Program Studi	: Perbankan Syariah S1
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat	: Ranjo Batu Kec. Muara Sipongi Kab. Mandailing Natal
Judul Skripsi	: ***Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus: Koperasi Syariah Mitra Manindo Desa Ranjo Batu Kec. Muarasipongi Kab. Mandailing Natal)***
Lokasi Penelitian	: Koperasi Syariah Mitra Manindo
Waktu	: 4 Maret s/d 4 April 2019

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

DEKAN,

H. HARFANDI, SE, M.Si.
NIP.196211101999031001

SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 60 /In.26/PP.00.9/02/2019

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

REKTOR IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi an. **Rosmainar Nasution** NIM. **3315067** tanggal 6 Februari 2019, Perihal Permohonan Pengesahan Judul dan Penunjukkan Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Mikro Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Ekspansi Usaha Anggota (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Manindo di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Ali Rahman, SH, MH**
	NIP	:	197112261999031002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina (IV/a)/ Lektor Kepala
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Hukum
	Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Ilmu Hukum
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Yefri Joni, MA**
	NIP	:	197602062003121004
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata Muda Tk.I (III/b) Asisten Ahli
	Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
	Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing II

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 6 Februari 2019

Rektor,

RIDHA AHIDA

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfina Juliana

Jabatan : Anggota / Nasabah

Hari/Tgl : Rabu, 12 Juni 2019

Tempat : Ranjo Batu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)".***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astuti

Jabatan : Anggota / nasabah

Hari/Tgl : Rabu 12 Juni 2019

Tempat : Ranjo batu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Hani

Jabatan : Anggota / Nasabah

Hari/Tgl : Rabu 12 juni 2019

Tempat : Rango Batu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : "***EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)***".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

Nur Hani

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FATIMAH

Jabatan : ANGGOTA / NASABAH

Hari/Tgl : RABU 12 JUNI 2019

Tempat : RANTOBATU

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : VINA

Jabatan : ANGGOTA / NASABAH

Hari/Tgl : RABU, 12-06-2019

Tempat : RANJOBATU

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARDIANA

Jabatan : ANGGOTA

Hari/Tgl : RABU 19.06.2019

Tempat : RANJO BATU

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :FITRI ANDRIANI

Jabatan :ANGGOTA / NASABAH

Hari/Tgl :RABU - 12 JUNI 2019

Tempat :RANJO BATU.

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isma karmila santi

Jabatan : anggota / nasabah

Hari/Tgl : Rabu 12 Juni 2019

Tempat : Ranjobatu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067.** Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)".***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Enni

Jabatan : Anggota / nasabah

Hari/Tgl : Sabtu 05 Januari 2019

Tempat : Ranjo batu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERNA

Jabatan : NASABAH

Hari/Tgl : SAPTU 8-6-2019

Tempat : K.T. RANZOBATU

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067.** Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)".***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : asni

Jabatan : anggota / nasabah

Hari/Tgl : sabtu 08 juni 2019

Tempat : Ranjo Batu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM 3315.067. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)".***

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liana

Jabatan : anggota / nasabah

Hari/Tgl : sabtu 08 juni 2019

Tempat : Ranjo Batu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isra ayati

Jabatan : anggota/nasabah

Hari/Tgl : Sabtu 8 Juni 2019

Tempat : Ranjobatu

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIDA

Jabatan : ANGGOTA / NASABAH

Hari/Tgl : SABTU 8 JUNI 2019

Tempat : RANJOBATU

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : ***"EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)"***.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hoiriah

Jabatan : Manager Operasional

Hari/Tgl : Selasa, 28 Mei 2019

Tempat : Koperasi Mitra Manindo

Menerangkan bahwa **ROSMAINAR NASUTION** dengan NIM **3315.067**. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul : "***EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KOPERASI SYARI'AH DALAM MENINGKATKAN EKSPANSI USAHA ANGGOTA (STUDI KASUS:KOPERASI SYARI'AH MITRA MANINDO DI DESA RANJO BATU KECAMATAN MUARA SIPONGI KABUPATEN MANDAILING NATAL)***".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

ROSMAINAR NASUTION

Informan

Hoiriah

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
Kampus I : Jalan Peninjauan Garegeh Bukittinggi - Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.iainbukittinggi.ac.id | email : info@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS TUNGGAKAN UANG KULIAH

Bendahara Penerimaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	**ROSMAINAR NASUTION**
NIM	:	**3315067**
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	S1 Perbankan Syariah

Telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar Wisuda Semester Genap TA 2019/2020 dan dinyatakan **BEBAS** tunggakan uang kuliah sampai pembayaran bulan Februari 2019.

Bukittinggi, 27 Mei 2019
Bendahara Penerimaan

Herlinda, Dra. SE. MM
NIP. 19711022011012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. DATA DIRI

Nama	: ROSMAINAR NASUTION
Nim	: 3315.067
Tempat/Tgl lahir	: Ranjo Batu, 06 September 1996
Alamat	: Desa Ranjo Batu, Kec.Muara Sipongi, Kab. Mandailing Natal
Agama	: Islam
Anak Dari	: Abd. Muluk (ayah) Nur Miati (ibu)

B. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 242 Ranjo Batu(Tahun 2004-2009)
2. SMP Negeri 2 Muara Sipongi (Tahun 2009-2012)
3. SMK Negeri 1 Kotanopan (Tahun 20012-2015)
4. Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi (Tahun 2015-2019)

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Organisasi UKK KSEi Al-irsyad IAIN Bukittinggi
2. Pengurus UKK Olahraga cabang Badminton IAIN Bukittinggi